

SIARAN PERS

Hasil Pengawasan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Wali Bupati Blitar Tahun 2024

13 Mei 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar – Bawaslu Kabupaten Blitar telah melakukan

pengawasan secara langsung dan melekat pada tahapan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024.

Pengawasan yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Blitar berlangsung mulai 8 sampai dengan 12 Mei 2024, pada hari terakhir pengawasan dilakukan hingga pukul 23.59 WIB.

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar menghasilkan laporan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Blitar telah membuka pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan mulai 8 sampai dengan 12 Mei 2024 untuk bakal calon perseorangan yang ingin mendaftar dengan jam pelayanan pukul 08.00-16.00 WIB dan pada hari terakhir dibuka hingga pukul 23.59 WIB di Kantor KPU Kabupaten Blitar Jalan Raya Nasional III Lingkungan Jurang Menjing Kelurahan/ Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
2. Selama jadwal tahapan pendaftaran perseorangan KPU Kabupaten Blitar telah membuka layanan Help Desk serta menyiapkan sistem informasi pencalonan atau SILON;
3. Sebelum membuka pendaftaran penyerahan Dukungan Bakal Calon perseorangan telah melakukan pengumuman melalui laman, media sosial, media cetak dan baliho serta melakukan sosialisasi melalui tatap muka dan talkshow radio;
4. Hingga batas terakhir jadwal penyerahan tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.59 WIB tidak ada bakal Pasangan Calon Perseorangan yang meminta akses SILON dan melakukan penyerahan dukungan.

Mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sesuai dengan pengamatan telah dilakukan melalui pengawasan secara langsung dan melekat, Bawaslu Kabupaten

Blitar memastikan KPU Kabupaten Blitar telah melakukan tugasnya dalam proses pencalonan perseorangan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku. Berdasarkan fakta yang diperoleh melalui pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar, dengan ini mengambil kesimpulan bahwa tahapan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024 telah berlangsung sesuai

peraturan yang berlaku dan tidak terdapat dugaan pelanggaran.